

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2009-2013.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif namun tidak signifikan dari *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2009-2013.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap *Pembiayaan Musyarakah* Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2009-2013.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Total Pembiayaan Bank Umum Syariah Indonesia tahun 2009-2013.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* sebaiknya pihak Bank Umum Syariah memperhatikan rasio NPF, rasio ini akan membantu bank dalam menilai tingkat kesehatan bank, terlebih dalam urusan pembiayaan.
2. Dalam rangka meminimalisir rasio *Non Performing Financing*, setiap pembiayaan yang dikucurkan, baik pembiayaan *murabahah*, *mudharabah*, maupun *musyarakah* sebaiknya pihak Bank Umum Syariah terus mengimbangi dengan analisis pembiayaan oleh pihak bank terhadap nasabah.
3. Untuk menangani risiko pembiayaan selain dengan meningkatkan analisis bank terhadap nasabah, Bank Umum Syariah sebaiknya juga memperhatikan Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional, seperti Fatwa Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000, tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, kemudian Fatwa Nomor 47/DSN-MUI/II/2005, tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah tidak mampu membayar, serta Fatwa Nomor 18/DSN-MUI/IX/2000, yaitu anjuran untuk melakukan pencadangan penghapusan aktiva produktif guna mengurangi risiko kerugian yang mungkin terjadi.

4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya mengembangkan penelitian yang penuh dengan keterbatasan diantaranya variabel bebas yang digunakan hanya 1 variabel yakni *Non Performing Financing* (NPF).